BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 104 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PAKET STRATEGIS DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Banjar yang diantaranya melalui misi peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran meningkatkannya derajat kesehatan masyarakat, serta melalui misi peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan dengan sasaran meningkatnya ketersedian infrastruktur wilayah dengan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu ditetapkan Paket Strategis di Kabupaten Banjar Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6736);

BAG. HUKUM SETDA BANJAR

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 46);

Memperhatikan : Pedoman *Penilaian Monitoring Center For Prevention* (*MCP*) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Paket Strategis di Kabupaten Banjar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Paket Strategis di Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi fokus percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45 / 104 /KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN PAKET STRATEGIS DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

DAFTAR PAKET STRATEGIS DI KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

N0	NAMA PAKET	SKPD	PAGU
1.	Penanganan *Long Segment* (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Simpang Empat – Sei Langsat (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Banjar	Rp16.785.431.046,00
2.	Penanganan *Long Segment* (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Pengaron – Balai Madu (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Banjar	Rp7.161.755.496,00
3.	Penanganan *Long Segment* (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Sei Langsat – Pengaron (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Banjar	Rp6.006.079.452,00
4.	Rekonstruksi Jalan Sekumpul Kecamatan Martapura	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Banjar	Rp15.000.000.000,00
5.	Pembagunan Lintas Atletik SDL	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Banjar	Rp7.500.000.000,00
6.	Pembagunan Rumah Sakit Tipe D Kabupaten Banjar	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	Rp10.000.000.000,00
7.	Pembagunan/Relokasi UPTD Puskesmas Karang Intan 2	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	Rp9.027.408.179,00
8.	Pembagunan/Relokasi UPTD Puskesmas Martapura Barat	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	Rp9.751.439.151,00
9.	Relokasi UPTD Puskesmas Pengaron	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	Rp13.489.000.000,00
10.	Renovasi/Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas Pembantu (PUSTU) Podok	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	Rp1.542.660.000,00

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR